



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 67 TAHUN 2015**

TENTANG

JUMLAH POS PELAYANAN TERPADU TAHUN 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai pos pelayanan kesehatan dasar dan gizi masyarakat, perlu dilakukan pendataan jumlah Posyandu di Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Jumlah Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu ;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 7 Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Jumlah Pos Pelayanan Terpadu Kota Padang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24. Maret 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat
3. Sekretaris Daerah Kota Padang
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang
5. Ketua TP PKK Kota Padang
6. Ketua DPD Asosiasi LPM Kota Padang
7. Camat se-Kota Padang
8. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 87 TAHUN 2015
TENTANG JUMLAH POS
PELAYANAN TERPADU TAHUN
2015

JUMLAH POS PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2015

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH POSYANDU	Total
I	Padang Selatan	1. Belakang Pondok 2. Alang Laweh 3. Ranah Parak Rumbio 4. Pasa Gadang 5. Seberang Palinggam 6. Batang Arau 7. Seberang Padang 8. Mata Air 9. Rawang 10. Teluk Bayur 11. Air Manis 12. Bukit Gado-Gado	2 7 4 14 6 11 10 12 9 4 3 3	85
II	Padang Barat	1. Ujung Gurun 2. Flamboyan Baru 3. Olo 4. Belakang Tangsi 5. Kampung Pondok 6. Rimbo Kaluang 7. Purus 8. Berok Nipah 9. Kampung Jao 10. Padang Pasir	7 7 9 5 5 5 8 7 10 7	70
III	Padang Timur	1. Kubu Dalam Parak Karakah 2. Jati Baru 3. Jati 4. Parak Gadang Timur 5. Ganting Parak Gadang 6. Andalas 7. Sawahan Timur 8. Sawahan 9. Kubu Marapalam 10. Simpang Haru	11 11 11 11 14 9 6 6 6 4	89
IV	Padang Utara	1. Air Tawar Timur 2. Air Tawar Barat 3. Ulak Karang Utara 4. Ulak Karang Selatan 5. Lolong Balanti 6. Alai Parak Kopi 7. Gunung Pangihun	3 13 8 17 14 18 12	85

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH POSYANDU	Total
V	Nanggalo	1. Surau Gadang 2. Kampung Olo 3. Kurao Pagang 4. Gurun Kaweh 5. Tabing Banda Gadang 6. Kampung Lapai	28 6 13 5 5 7	64
VI	Kuranji	1. Pasar Ambacang 2. Anduring 3. Lubuk Lintah 4. Ampang 5. Korong Gadang 6. Kuranji 7. Gunung Sarik 8. Sungai Sapih 9. Kalumbuk	9 8 7 5 12 16 9 7 11	84
VII	Pauh	1. Limau Maris 2. Koto Luar 3. Limau Maris Selatan 4. Cupak Tengah 5. Pisang 6. Binuang Kampung Dalam 7. Kepala Koto 8. Lambung Bukit 9. Piai Tengah	7 8 10 4 12 7 7 1 8	64
VIII	Koto Tengah	1. Balai Gadang 2. Lubuk Minturun 3. Air Pacah 4. Dadok Tunggul Hitam 5. Koto Panjang Ikur Koto 6. Batipuh Panjang 7. Koto Pulau 8. Padang Sarai 9. Lubuk Buaya 10. Batang Kabung Ganting 11. Bungo Pasang 12. Parupuk Tabing 13. Pasie Nan Tigo	18 8 8 11 11 13 4 11 12 9 12 15 10	142
IX	Lubuk Begalung	1. Cengkeh 2. Kampung Baru 3. Pitameh Tanjung Saba 4. Lubuk Begalung 5. Gurun Laweh 6. Tanjung Aur 7. Koto Baru 8. Banuaran 9. Parak Laweh Pulau Aia 10. Pegambiran Ampalu 11. Pampangan 12. Gates 13. Tanah Sirah 14. Batung Taba 15. Kampung Jua	4 6 8 6 6 3 6 7 11 17 9 7 6 9 6	111

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH POSYANDU	Total
X	Lubuk Kilangan	1. Indarung 2. Batu Gadang 3. Padang besi 4. Koto lalang 5. Baringin 6. Tarantang 7. Bandar Buat	9 5 6 7 2 2 12	43
XI	Bungus Teluk Kabung	1. Bungus Timur 2. Bungus Barat 3. Bungus Selatan 4. Teluk Kabung Utara 5. Teluk Kabung Tengah 6. Teluk Kabung Selatan	8 10 5 6 6 3	38
	Total			875

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI